



Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam

Journal website: <http://rihlahiqtishad.com>

ISSN: 3032-3460

DOI: <https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i1.5>

Vol. 1 No. 1 (2024)

pp. 47-55

Research Article

Analisis Hukum Jual Beli Valuta Asing Online Dan Investasi Saham Melalui Metode Penafsiran Al-Qur'an

Najla Tanjijah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung; najlatanjijah@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 21, 2023

Revised : November 08, 2023

Accepted : December 20, 2023

Available online : January 25, 2024

How to Cite: Najla Tanjijah. (2024). Legal Analysis of Online Foreign Exchange Buying and Selling and Stock Investment Using the Al-Qur'an Interpretation Method. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(1), 47-55. <https://doi.org/10.61166/rihlah.vii.5>

Legal Analysis of Online Foreign Exchange Buying and Selling and Stock Investment Using the Al-Qur'an Interpretation Method

Abstract. This study aims to find out how the law of buying and selling foreign exchange online and stock investment through the Al-Qur'an detention method. The meaning of foreign exchange or trading is a type of trade or transaction that trades one country's currency against another country's currency (currency pair/pair) which involves the main money markets in the world for 24 hours on an ongoing basis. Stock Investment is the purchase and storage of capital shares in a capital market by investors, both individuals and companies in anticipation of income from dividends and capital gains determining the increased value of these shares. Lately, there have been many fraudulent investment cases under the pretext of buying and selling foreign exchange. This of course attracts the attention of the public to participate in buying and selling foreign exchange which in the end is detrimental to themselves. This study uses a field research method that examines problems or events that occur in society regarding the law of buying and selling foreign exchange or buying and selling shares. This type of research is a case study with a qualitative approach method. From this research,

we can find out that if the law of buying and selling foreign exchange online and investing in shares is not in accordance with the Al-Qur'an and Sunnah, it is haram.

Keywords: foreign exchange , stock Investment, interpretation of the Qur'an

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli valuta asing online dan investasi saham melalui metode penafsiran Al-Qur'an. Makna dari valuta asing atau trading merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Investasi saham adalah pembelian dan penyimpanan saham modal pada suatu pasar modal oleh investor, baik perorangan maupun perusahaan dalam mengantisipasi pendapatan dari dividen dan keuntungan modal sebagaimana nilai saham tersebut yang meningkat. Akhir akhir ini banyak terjadi kasus investasi bodong yang berdalih jual beli valuta asing. Hal ini tentu menarik perhatian masyarakat untuk ikut jual beli valuta asing yang akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Penelitian ini menggunakan metode field research yang mengkaji permasalahan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasyarakat mengenai hukum jual beli valuta asing atau trading saham. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan metode pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini, kita bisa mengetahui bahwa hukum jual beli valuta Asing online dan investasi saham jika tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka hukumnya *haram*.

Kata Kunci: valuta asing , investasi saham , penafsiran Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Ascarya (2007) mengatakan menabung dan berinvestasi saham di bank syariah bisa menjadi salah satu langkah perencanaan di masa depan. Produk-produk pendanaan/saving bank al-syariah ditujukan untuk memobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga Persan Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbun tabungan dan menuntut penggunaan dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukan tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, terutama wadi'ah, qard, mudarabah, dan ijarah.

Jual beli ialah aktivitas yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Dalam agama Islam aktivitas jual beli diperbolehkan (mubah) selama tidak terdapat unsur negatif dalam melakukannya. Teknologi informasi melaju dengan pesatnya mendorong terjadinya perubahan perspektif sosial budaya pada generasi muda yang lebih populer sebagai para milenial (Gen Y), perkembangan teknologi menjadi momentum lahirnya era globalisasi yang juga berdampak semakin terbukanya beragam budaya-budaya bangsa secara global. Respon set yang ditampilkan oleh berbagai budaya terutama pada segmentasi milenial kini akan sama dan ini yang menjadi permasalahan serius bangsa Indonesia karena memicu degradasi budaya yang dapat membahayakan kelestarian budaya asli. Ciri khas milenial yang kreatif dan inovatif, namun sisi negatifnya materialistis, konsumtif, dan cenderung lebih mengagungkan budaya bangsa lain dari pada budaya sendiri

dengan model kehidupan yang bebas, hedonis, individualistis, serta pragmatis. (NSR Rais, MMJ Dien., AY Dien., 2018)

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Pengaruh globalisasi, sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi karena banyaknya kemajuan teknologi yang masuk kedalam Negara dan bangsa kita. (HS Wahyudi., MP Sukmasari., 2018)

Kemajuan teknologi memang memberikan banyak manfaat dan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, terlepas dari kemanfaatannya, banyak juga manusia yang belum menguasai teknologi. Bahkan, banyak juga manusia yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan dirinya sendiri.

Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Pasar modal dibentuk untuk mempermudah para investor mendapatkan asset dan mempermudah perusahaan menjual asset. Perusahaan dapat memperoleh dana segar dari para investor untuk melebarkan sayap usahanya. Indonesia sebagai Negara berkembang merupakan Negara yang membutuhkan banyak dana dalam melakukan peningkatan pembangunan baik fisik maupun bidang sumber daya manusia. Dalam hal itu maka kebutuhan akan dana melalui pasar modal merupakan keniscayaan. Apalagi didukung dengan minat masyarakat di Indonesia yang mulai meningkat dalam melakukan investasi di berbagai instrument pasar modal pada tahun 2018. Hal ini diikuti oleh para investor asing yang gencar dalam melakukan suntikan dana nya ke berbagai perusahaan di Indonesia. (H Jogiyanto, 2000, 45)

Pasar modal di Indonesia tahun 2018 semakin mengalami trend peningkatan yang sangat signifikan. Fundamental ekonomi Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif dan konsisten. Meski ekonomi tidak tumbuh secara signifikan namun setiap tahun mengalami pertumbuhan di banding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk membayar kewajibannya terutama terkait hutang luar Negeri, sehingga tidak menimbulkan persepsi pasar yang negative. Hal inilah yang menjadi daya tarik lainnya bagi investor. Naiknya peringkat utang Indonesia menjadi investment grade yang di kutip dari Reuters, S&P dan Fit menempatkannya di peringkat PBB stabil dan positif. Hal ini menjadi sentiment positif bagi para investor global, artinya tingkat resiko investasi semakin menurun dan peluang investasi menjadi semakin menarik. (OJK : 2018)

Seperti yang kita ketahui, akhir akhir ini banyak terjadi kasus jual beli saham online atau trading yang menjanjikan jual beli valuta asing atau investasi saham yang akan berlipat ganda di kemudian hari. Apalagi ditambah dengan adanya kasus covid-19 yang memicu terhentinya kegiatan sebagian masyarakat tertentu, sehingga banyak masyarakat yang mencari uang dengan cara instan. contohnya masyarakat yang membeli valuta asing dengan berharap uang mereka bisa berlipat ganda di

kemudian hari. Tentunya kasus tersebut sangat merugikan masyarakat, apalagi masyarakat yang belum memahami perkembangan teknologi.

Dalam salah satu hadits juga disebutkan bahwa jual beli yang di dalamnya ada gharar (tipuan) adalah haram. Dilarang oleh Islam.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan." (HR.Muslim). Nah, jika diqiyaskan dengan kasus ghoror di dalam jual beli, maka hukum dari sebuah investasi yang di dalamnya ada unsur tipu menipu adalah haram. Didalam Islam tidak membolehkan investasi model demikian, karena akan merugikan sebagian dari umat manusia.

Pandangan teoritis ummat manusia terhadap Al-Qur'an melahirkan berbagai upaya bagi para kalangan akademisi untuk terus melakukan kajian-kajian, yang melahirkan berbagai pola pendekatan pemahaman kalam Allah sehingga menghadirkan pola pandang yang berbeda dari waktu ke waktu. Al-qur'an dipahami dari waktu ke waktu sesuai dengan realita social dan kondisi berbeda dengan situasi sebelumnya. Teks Al-Qur'an dipahami secara variatif namun hakikatnya dapat memberikan solusi bagi problematika umat Islam, juga lebih dikenal "shalih li kulli zaman wa makan". Pernyataan ini tidak hanya diterima oleh mufassir klasik namun juga oleh mufassir kontemporer. Inilah yang menjadikan salah satu penyebab yang mampu melahirkan diskursus diberbagai rana ilmu Al-Qur'an tidak pernah terabaikan sehingga melahirkan berbagai cara pendekatan para mufassir untuk melakukan pendekatan-pendekatan pemahamannya. (A malaka, 2021)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode field research yang mengkaji permasalahan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasyarakat mengenai hukum jual beli valuta Asing online dan investasi saham. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan metode pendekatan kualitatif dan literatur review dalam perspektif fiqih kontemporer dari media buku dan jurnal elektronik. Kemudian, data sekunder yang digunakan berasal dari portal berita yang dimuat di media daring. Dan menggunakan metode penafsiran Al-Qur'annya yakni, Metode Ijmali dan Muqarran yaitu sebuah upaya penafsiran Al-Qur'an dengan metode mengutip sejumlah ayat Alquran membacanya dan mengemukakan penafsiran para ulama tafsir pada ayat ayat tersebut menyuguhkan/menyajikan serta melakukan analisa perbandingan pendapat dari beberapa ulama mufassir dan menganalisa dari sudut pandang masing masing dalam menafsirkan Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan akan membahas terkait Penyelesaian hukum jual beli valuta asing online melalui metode Ijmali dan Muqarran dalam penafsiran Al-Qur'an dan penyelesaian hukum investasi saham melalui metode Ijmali dan muqarran dalam penafsiran Al-Qur'an.

Penyelesaian hukum jual beli valuta asing online melalui metode Ijmali dan Muqarran dalam penafsiran Al-Qur'an

Didalam Islam aktivitas jual beli diperbolehkan (mubah), selama tidak mengandung unsur kedzaliman di dalam bertransaksi. Dalam kaidah fikih terdapat kaidah "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" (DSN-MUI, 2017).

Metode Ijmali ialah merupakan metode menafsirkan al-Qur'an dengan pola pengungkapan makna ayat secara ringkas dan global langsung pada substansi penjelasan dan tidak berbelit-belit.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)

Jika dilihat dari metode Ijmali yakni pengungkapan makna ayat Al-Qur'an diatas, hukum jual beli Valuta Asing online pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama tidak mengandung unsur kedzaliman. jika terdapat keraguan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan jual beli, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

Selanjutnya, Metode Muqarran merupakan sebuah upaya menafsirkan al-Qur'an dengan metode mengutip sejumlah ayat al-Qur'an membacanya dan mengemukakan penafsiran para ulama Tafsir terhadap ayat-ayat tersebut menyuguhkan/menyajikan serta melakukan analisa perbandingan pendapat dari beberapa ulama mufasir dan menganalisa dari sudut pandang dari masing-masing dalam menafsirkan al-Qur'an.

Menurut Syaikh Sa'ad Asy-Syatsri, jual-beli mata uang (valuta asing) disyaratkan harus adanya serah terima dalam majlis, sedangkan pencatatan transaksi di rekening yang ada di bank dianggap salah satu bentuk serah terima, disebutkan dalam hadits bahwa nabi SAW bersabda, "(jual beli) emas dengan emas adalah riba kecuali jika sepadan, jika jenis barang tadi berbeda maka silahkan engkau membarterkannya sekehendak mu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)". Maka jikalau ada serah terima dalam satu majlis yaitu ketika online maka transaksi tersebut sudah dianggap sah dan boleh. Pencatatan dibuku rekening dianggap sebagai serah terima langsung. Namun, apabila serah terima berselang seperti 2 jam, sehari atau 2 hari atau pencatatan transaksi di rekening berselang lama maka hal itu tidak boleh. Karena Nabi SAW mensyaratkan jual beli valuta asing harus dengan serah terima langsung dalam satu majlis.

Menurut ustadz M.Abduh Tuasikal S.T., M.Sc. jual beli syarat yang dipentingkan disini adalah harus cash, "yadan bi yadin" ada uang ada barang. Dilakukan secara tunai atau langsung.

Menurut ustadz Abdul Somad Lc., MA. Apapun jual belinya jika selamat dari 3 syarat berikut hukumnya boleh, yakni: tidak ada tipuan, tidak ada aniaya, tidak ada judi. Jika di dalam jual beli tidak ada ke 3 unsur tersebut maka hukumnya boleh.

Untuk mengatur dan menjaga agar setiap transaksi valas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan transaksi valas dengan ketentuan sebagai berikut (DSNMUI, 2002):

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Jika dilihat dari beberapa pendapat ulama diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli valuta Asing online itu hukumnya mubah(boleh), namun jika terdapat unsur kedzaliman maka hukumnya menjadi *haram*. Jika masih terdapat keraguan, lebih baik dikembalikan lagi ke dalam hukum yang ada di dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Penyelesaian hukum investasi saham melalui metode Ijmali dan Muqarran dalam penafsiran Al-Qur'an

Semakin meningkatnya perkembangan teknologi di era modern seperti sekarang, Tentunya sangat berdampak pada perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Misalnya saja pada bidang perekonomian, masyarakat mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara, salah satunya adalah menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Pasar modal dibentuk untuk mempermudah para investor mendapatkan asset dan mempermudah perusahaan menjual asset. Perusahaan dapat memperoleh dana segar dari para investor untuk melebarkan sayap usahanya.

Kegiatan jual beli saham dan obligasi di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1880, dimana perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa obligasi resmi. Secara keseluruhan terdapat berbagai metamorphosis perkembangan pasar modal pra kemerdekaan, antara lain dengan pendirian Amsterdam effectenbeurs, Nederlandsche Handel Maatschappi, Nederland Indische Escompto Bank (yang dinasionalisasi pada tahun 1957 menjadi Bank dagang Negara) serta Nederland Indische Handels Bank (Bank Bumi Daya). (M.S. Tumanggor (2008)

Investasi saham adalah pembelian dan penyimpanan saham modal pada suatu pasar modal oleh investor, baik perorangan maupun perusahaan dalam mengantisipasi pendapatan dari dividen dan keuntungan modal sebagaimana nilai saham tersebut yang meningkat. Akhir akhir ini banyak terjadi kasus investasi bodong yang berdalih jual beli valuta asing. Hal ini tentu menarik perhatian

masyarakat untuk ikut jual beli valuta asing yang akhirnya merugikan diri mereka sendiri.

Jika dilihat dengan metode Ijmali, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Rasulullah SAW bersabda : "ingatlah barangsiapa menjadi wali anak yatim yang memiliki harta, hendaklah dia menggunakan hartanya untuk berbisnis (keuntungannya) untuk anak yatim, dan jangan membiarkan harta itu dimakan oleh sedekah (zakat)". (HR. Baihaqi)

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya". Jadi, aktivitas investasi saham itu diperbolehkan, namun jika mengandung riba hukumnya adalah *haram*.

Selanjutnya jika ditinjau dari metode Muqarran penafsiran ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". Kaidah yang dalam fikih muamalah: *al-kharaj bi almandan*. Yang artinya: "keuntungan akan berbanding lurus dengan tanggung jawab resiko/kerugian".

Dalil Sunnah/hadis: "Rasulullah SAW melarang jual beli (yang mengandung) gharar". (HR. Al-Baihaqi dari Ibnu Umar). "...tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu". (HR. Alkhomsah dari Amr bin Syaib)

Pendapat ulama:

1. Dr. Wahbah al-zuhaili: "bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya".
2. Dr. Umar bin Abdul Aziz al-matrak: "Bermusahamah (saling bersaham) dan bersyarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan hukumnya *boleh*".
3. Taqiyuddin an-Nabhani dalam An-Nizham al-Iqtishadi (2004) menegaskan bahwa perseroan terbatas (PT, syirkah musahamah) adalah bentuk syirkah yang batil (tidak sah), karena bertentangan dengan hukum- hukum syirkah dalam Islam. Kebatilanannya antara lain dikarenakan dalam PT tidak terdapat ijab dan

kabul sebagaimana dalam akad syirkah. Yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham dari perusahaan atau dari pihak lain di pasar modal, tanpa ada perundingan atau negosiasi apa pun baik dengan pihak perusahaan maupun pesero (investor) lainnya.

4. **Buya Yahya:** Hukum asal investasi saham adalah *boleh*. namun jika transaksinya hanya kebohongan/angka-angka saja (indeks) maka haram, saham yang dijual harus Sudah dimiliki.
5. **Ust. Khalid Basalamah:** membeli saham dalam Islam diperbolehkan, harus jelas: ada perusahaannya dan ada produknya, dan Sistemnya jauh dari manipulasi: zalim, riba, dll.

Berdasarkan pendapat ulama diatas mayoritas berpendapat bahwa aktivitas investasi adalah boleh (mubah). Asalkan tidak mengandung unsur kedzaliman seperti riba dll. Sama halnya seperti yang ada dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 diatas bahwa "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".

Adapun jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain:

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
2. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
3. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
4. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
5. Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli valuta asing online dan investasi saham itu pada dasarnya diperbolehkan (mubah), namun jika terdapat unsur kedzaliman seperti penipuan, riba, dll. Maka sudah jelas hukumnya adalah *haram*. keadaan yang berlangsung di lantai bursa dan sesuai dengan fatwa DSN MUI No.80 Tahun 2011 tentang prinsip syariah di Pasar Modal maka hukum Investasi dan transaksi di Pasar modal pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Namun, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus yang telah ditetapkan. Pertama transaksinya berupa investasi berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak. Apabila terjadi jual beli/trading saham antara anggota bursa maka transaksinya harus sesuai dengan akad yang berlaku yaitu ba'I (jual beli regular) dan ba'i al musawamah (jual beli berkesinambungan). Transaksi yang tidak diperbolehkan adalah ketika saham yang dibeli tidak masuk dalam daftar efek syariah atau indeks saham syariah. Selanjutnya adalah pelaksanaan transaksi jual beli nya tidak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah seperti dharar, gharar, maysir, riba dan hal lain yang diatur dalam al-Qur'an, hadist, ijma', Qiyas dan Fatwa DSN. Dari penelitian ini, kita bisa mengetahui bahwa hukum jual

beli valuta Asing online dan investasi saham jika tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka hukumnya *haram*.

REFERENSI

- A Malaka(2021). Berbagai Metode dan Corak Penafsiran Al-Qur'an. Bayani 1 (2), 143-157
- Dedi, Ibnu Rusydi and Nursyamsi (2022) "Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), pp. 190–206. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i4.351.
- HS Wahyudi,. MP Sukmasari(2018). Teknologi dan kehidupan masyarakat. Jurnal Analisa Sosiologi 3 (1), 13-24
- H Jogiyanto(2010). Teori portofolio dan analisis investasi. Edisi ketujuh. BPFE. Yogyakarta
- NSR Rais, MMJ Dien., AY Dien(2018). Kemajuan teknologi informasi berdampak pada generalisasi unsur sosial budaya bagi generasi milenial. Jurnal Mozaik 10 (2), 61-71, 2018
- M.S. Tumanggor (2008). Pengenalan Pasar Modal : Investasi dan Penanaman modal. Jakarta: F Media.
- Mardani, D. A. (2018) "PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF DI INDONESIA", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1), pp. 105–120. doi: 10.31943/afkar_journal.viii.10.
- Muhammad Al Mighwar, & Salma Hasna Mumtaz. (2023). Analysis of Housing Credit Financing Between Commercial Banks and Sharia Banks. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 74–83. <https://doi.org/10.61166/arfa.vii2.34>
- Ryan Renaldi, & Muhammad Al Mighwar. (2023). Implementation of Sharia Business Ethics in Indonesian Sharia Banking (Case Study of Bank BJBS KCP Cimahi). *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.61166/fadilah.viii.1>
- www.ojk.com
- www.dsnmui.or.id